



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Batu, 03 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jombang, 25 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan PT. Madhani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 14 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Tasuk, RT.01, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxx, Teluk Bayur 20 Desember 2001;

3.2. xxxx, Berau 16 Agustus 2008;

3.3. xxxx, Berau 13 Desember 2011;

3.4. xxxx, Berau 07 November 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat temperamental, sehingga sering membesar-besarkan masalah kecil seperti ketika anak-anak yang ribut, sehingga Tergugat marah karena terganggu istirahatnya;

6.2. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;

6.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak Penggugat dan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Ayu Dariani Otoluwa binti Soni T. Otoluwa**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** tertanggal 19 Januari 2022, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas yang panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Poin 1 : Benar;
2. Poin 2 : Benar;
3. Poin 3 : Benar;
4. Poin 4 : Tidak benar, di mana menurut Tergugat hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, walaupun

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR



antara Tergugat dan Penggugat pernah terjadi keributan yang disebabkan Tergugat pernah berfoto dengan anak PPL di perusahaan Tergugat bekerja, dan hal ini sebenarnya Tergugat sampaikan secara langsung kepada Penggugat dan menurut Tergugat setelah itu tidak dipermasalahkan kembali oleh Penggugat;

5. Poin 5 : Benar;
6. Poin 6.1 : Tidak benar, dimana menurut Tergugat apa yang disampaikan oleh Penggugat kurang tepat, dimana Tergugat tidak selalu marah-marah dan mungkin kalau marah pun disebabkan hal yang jelas dan hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat selama ini sangat dekat;
7. Poin 6.2 : Benar, karena menurut Tergugat apa yang dilakukan oleh Penggugat selama ini menurut Tergugat membuatnya cemburu, yaitu Penggugat tertutup dengan *handphone* yang dimilikinya (seakan tidak bisa lepas) dan jika menggunakan *handphone* Penggugat selalu di dalam kamar dan menguncinya;
8. Poin 6.3 : Tidak benar, menurut Tergugat malah yang selama ini suka membentak adalah Penggugat (mungkin Penggugat tidak menyadarinya), dan benar Tergugat pernah mengucapkan untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya pada bulan November 2021, hal ini disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai itikad baik didalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;
9. Poin 7 : Benar;
10. Poin 8 : Benar;
11. Poin 9 : Benar;
12. Poin 10 : Benar, menurut Tergugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit dapat dipertahankan, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan atas jawaban Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya Penggugat tetap pada gugatan yang Penggugat sampaikan sebelumnya, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan atas replik Penggugat, bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan sampai dengan duplik, maka Majelis Hakim berasumsi tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 14 November 2000. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 12 November 2018.. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Januari 2019. Bermaterai cukup dan telah dinasegelen. (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Berau, 11 Desember 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman sekaligus tetangga sejak kecil dari Penggugat;
- Bahwa kediaman saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak kurang lebih 50 (lima Puluh) meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga pisah. Dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang lalu sudah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, di mana kejadian tersebut terjadi pada kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu. Dimana kejadian tersebut saksi sedang berkunjung ke kios milik Penggugat dan pada saat yang bersamaan antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan mulut, namun saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang diributkan keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan aduan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah main atau berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi bertemu dengan Penggugat pada saat keduanya di lapangan untuk bermain voli lapangan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR



- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman sekaligus tetangga dari Penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak ingin turut campur di dalam permasalahan rumah tangga keduanya;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Soppeng, 28 Juni 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman sekaligus rekan kerja dari Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi setiap harinya berkerja sebagai kurir atau jasa pengantaran barang dagangan (kue dan makanan) milik dari Penggugat, dan juga rumah antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak 30 (meter);
- Bahwa kediaman saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak kurang lebih 50 (lima Puluh) meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, hingga pisah. Dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran



dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti, namun berdasarkan aduan yang disampaikan oleh Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi hampir setiap harinya berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat jarang sekali bertemu dengan Tergugat, karena sejak pagi dan hingga sore hari Tergugat pergi untuk bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman dari Penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak ingin turut campur di dalam permasalahan rumah tangga keduanya;

Bahwa, Penggugat merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan sanggahannya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali pada persidangan kedua, yaitu pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**) melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

1. Bahwa Tergugat temperamental, sehingga sering membesar-besarkan masalah kecil seperti ketika anak-anak yang ribut, sehingga Tergugat marah karena terganggu istirahatnya;
2. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut;
3. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak Penggugat dan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan belakangan yang penyebab kedua orang saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun kedua orang saksi mendapatkan aduan dari Penggugat bawah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bermasalah dan akan bercerai, yang akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kedua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal yang perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa bulan belakangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang sering menyakiti hati dan perasaan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 3 (tiga) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada **petitum angka 1** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp		50.000.00
Biaya	:	Rp		450.000.00
Pemanggilan	:	Rp		20.000.00

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya : Rp 10.000.00

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 570.000.00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)